

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pertumbuhan ekonomi saat ini semakin berkembang, sangat besar tuntutan guna pemerintah agar melaksanakan kemampuan yang Negara miliki sebagai sumber penerimaan untuk membiayai kebutuhan Negara. Sumber pendapatan Negara yang terbesar salah satunya yakni pajak, penerimaan perpajakan menjadi tumpuan utama sumber pendapatan Negara. Dengan kontribusi rata-rata sebesar 80% terhadap pendapatan Negara. Data dari kementerian keuangan mencatat adanya dinamisasi yang tidak berulang membuat penerimaan pajak dari sektor pertambangan tidak tumbuh setinggi pada tahun sebelumnya. Pada Januari hingga November 2023, setoran pajak sektor pertambangan hanya tumbuh 23,7%. sebagai perbandingan, setoran pajak sektor pertambangan pada periode yang sama tahun sebelumnya mampu tumbuh 161,3%. Secara bulanan, setoran pajak sektor pertambangan pada November 2023 terkontraksi -45,8%. Penyebab utama dari penurunan sektor pertambangan yaitu dinamisasi PPh Badan sub sektor pertambangan batu bara tidak berulang (di kutip dari DDTCNews yang diakses pada tanggal 19 Desember 2023).

Di Indonesia usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak sudah dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstifikasi penerimaan pajak (Surat direktur Jendral Pajak No S-14/PJ.7/2023). Namun demikian usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor ini bukan tanpa kendala. Salah satu kendala dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak merupakan adanya tindakan

penghindaran pajak (*Tax avoidance*) bukan merupakan pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, meminimalkan atau meringankan beban pajak dilakukan cara yang memungkinkan oleh undang-undang pajak. Penghindaran yang dilakukan secara legal (*Tax Avoidance*) adalah penghindaran yang tidak melanggar undang-undang dengan cara memanfaatkan celah dari undang-undang perpajakan. Penghindaran pajak jenis ini banyak dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan pendapatan setelah pajak.

*Tax Avoidance* (Penghindaran pajak) yang terjadi di Indonesia pada tahun 2019 yaitu dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk yang dituduh melakukan kecurangan pajak oleh *Global Witness* sebuah LSM lingkungan internasional dalam sebuah laporan yang di rilis pada tahun 2019. Penyelidikan menyatakan bahwa PT Adaro Energy Tbk mengakui pendapatan dan keuntungannya diseluruh dunia untuk menurunkan kewajibannya kepada Negara. *Global Witness* mengklaim bahwa tenaga penjualan adaro di Singapura, *Coaltrade Services Internasional*, melakukan penjualan batu bara dengan harga mahal dari sebelumnya, batu bara tersebut dibeli dengan harga murah. Perusahaan mungkin dapat menghemat pembayaran pajak kepada pemerintah Indonesia lebih dari \$125 juta, menurut informasi yang diterima oleh *Global Witness*. (Dikutip dari *detikfinance* yang di akses pada tanggal 05 juli 2019).

Dari pembahasan diatas dapat menjelaskan bahwa walaupun *Tax Avoidance* secara lieteral tidak melanggar hukum, semua pihak sepakat bahwa yang namanya penghindaran pajak itu tidak dapat diterima. Oleh karena itu penghindaran pajak

itu dapat merugikan Negara karena mengurangi pendapatan Negara yang mana kita ketahui bahwa pajak merupakan salah satu pemasukan terbesar Negara Indonesia. (dikutip dari pajak.go.id yang diakses pada tanggal 15 maret 2017).

Penghindaran pajak terjadi karena beberapa faktor, faktor pertama yaitu ROA (*Return On Asset*) ROA adalah salah satu indikator yang mencerminkan profitabilitas suatu perusahaan. ROA menggambarkan kinerja perusahaan dalam memperoleh laba dari aktiva yang dimiliki perusahaan selama satu periode, ROA dinyatakan dalam *persentase*, semakin tinggi nilai ROA maka akan baik pula kinerja suatu perusahaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ROA mempengaruhi *tax avoidance* karena perusahaan yang mampu mengelola asset dengan baik salah satunya dengan memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi sebagai pengurang penghasilan kena pajak dapat mengurangi besarnya pajak yang di bayar.

Faktor selanjutnya yaitu *leverage*, Menurut kasmir (2019:53) *Leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Penambahan jumlah hutang akan menyebabkan adanya beban tinggi yang harus dibayar oleh perusahaan. Hutang yang dimaksud adalah hutang jangka panjang yang menimbulkan bunga. Beban bunga secara jangka panjang akan mengurangi beban pajak yang ada sehingga *leverage* mempengaruhi *Tax Avoidance*.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi terhadap *Tax Avoidance* adalah ukuran perusahaan, Alfred dan Helin (2020:605) ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang di tunjukkan pada total

aktiva yang dimiliki perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin mampu perusahaan tersebut dalam mengatur perpajakan dengan melakukan *tax saving* yang dapat memasukkan *tax avoidance*.

Berdasarkan penelitian terdahulu variabel ROA, *Leverage* dan ukuran perusahaan memiliki hasil analisis yang berbeda-beda, maka dari itu peneliti ingin membuktikan seberapa besar pengaruh variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH ROA, *LEVERAGE* DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR PERTAMBANGAN BATU BARA DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019-2023.”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah ROA berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sub sektor pertambangan batu bara di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sub sektor pertambangan batu bara di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* Pada sub sektor perusahaan pertambangan batu bara di Bursa Efek Indonesia ?
4. Apakah ROA, *Leverage*, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan pertambangan batu bara di Bursa Efek Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah ROA dapat mempengaruhi *Tax avoidance* pada perusahaan sub sektor pertambangan batu bara di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah *Leverage* dapat mempengaruhi *Tax avoidance* pada perusahaan sub sektor pertambangan batu bara di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan dapat mempengaruhi *Tax Avoidance* pada perusahaan sub sektor pertambangan batu bara di Bursa Efek Indonesia.

4. Untuk mengetahui apakah ROA, *Leverage*, dan ukuran perusahaan dapat mempengaruhi *Tax Avoidance* pada perusahaan sub sektor pertambangan batu bara di Bursa Efek Indonesia.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini di harapkan bisa memberikan Manfaat ,Adapun Manfaat penelitian ini yaitu :

1. Bagi Lembaga

Di harapkan penelitian ini dapat di jadikan sumber bagi dosen dan mahasiswa Universitas PGRI Palembang dan di jadikan referensi atau landasan untuk melakukan penelitian selanjutnya di bidang yang sama.

2. Bagi Perusahaan

Di Harapkan penelitian ini bisa menjadi pemahaman tentang *Tax Avoidance*, sehingga Perusahaan harus sangat bijak dalam mengambil keputusan untuk melakukan *Tax Avoidance* dan tidak melanggar batas peraturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah agar tidak terjadinya penggelapan pajak. Serta dapat menjadi masukan bagi manajemen perusahaan sub sektor pertambangan batu bara sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam hal perpajakan.